



Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten Mojokerto
Telp :085135000045 (whatsapp)
Surel :set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman: <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 005/PM.00.02/K.JI-15/01/2025 Mojokerto, 07 Januari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Penetapan Pasangan Calon
Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Mojokerto Tahun 2024

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Mojokerto

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf I, Pasal 22A, dan Pasal 22D Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang disebutkan “Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilihan yang dalam hal ini termasuk pula Tahapan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Waki Bupati, dengan ini Bawaslu Kabupaten Mojokerto mengimbau :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 57 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 :

Ayat (1) Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi;
- b. atau terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Ayat (2) Dalam hal dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah hasil pemungutan atau penghitungan suara ulang ditetapkan oleh:

- a. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota; dan
 - b. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. (3) Waktu pelaksanaan penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh KPU.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 58 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 :
- Ayat (1) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih.
- Ayat (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, Pasangan Calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih merata penyebarannya.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 18 Tahun 2024 :
- Ayat (1) Dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih.
- Ayat (2) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh desa atau sebutan lain/kelurahan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih. (3) Dalam hal persebaran perolehan suara di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih sama, Pasangan Calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh TPS di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau pasangan calon walikota dan calon wakil walikota terpilih.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 PKPU nomor 18 Tahun 2024 :
- Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
- a. pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Ayat (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.
- Ayat (3) Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Ayat (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:

- a. DPRD kabupaten/kota;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
- c. Pasangan Calon terpilih;
- d. KPU; dan
- e. Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ayat (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengungkahan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


KETUA,

DODY FAIZAL, S.H

Tembusan:

- 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Jawa Timur
- 2. Arsip